



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN TAMAN**

Jl. Taman Praja Nomor 99 Madiun Kode Pos 63133 Jawa Timur
Telepon (0351) 463297 E-mail : kectamanmadiun@gmail.com
Website : <http://www.kecamatan-taman.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT TAMAN

NOMOR : 042-401.303/19/2021

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU DI LINGKUNGAN KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN**

CAMAT TAMAN ,

Menimbang : a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Kecamatan Taman perlu dikelola secara optimal;
b. bahwa sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor: 042-401.109/147/2021 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Taman tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Kecamatan Taman Kota Madiun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021;
11. Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Kecamatan Taman Kota Madiun, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas:

- a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Menjamin ketersediaan dana keselerasi layanan informasi dan

- dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik;
 - f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di MADIUN
Pada tanggal : 10 Agustus 2021

CAMAT TAMAN




H. WAHYUDI

Pembina Tk. I

NIP. 19671106 199003 1 009

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN CAMAT TAMAN
NOMOR : 042-401.303/19/2021
TANGGAL : 10 AGUSTUS 2021

**STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
KECAMATAN TAMAN**




CAMAT TAMAN

H. WAHYUDI
Pembina Tk. I
NIP. 19671106 199003 1 009

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN CAMAT TAMAN
NOMOR : 042-401.303/19/2021
TANGGAL : 10 AGUSTUS 2021

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN**

No.	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1	Atasan PPID Pembantu	: Camat Taman
2	PPID Pembantu	: Sekretaris Kecamatan Taman
3	Sekretaris	: Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
4	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi a. Koordinator b. Anggota	: Kepala Seksi Sosial Kecamatan Taman : Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan
5	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi a. Koordinator b. Anggota	: Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Kecamatan Taman : Staf Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
6	Bidang Fasilitas Sengketa Informasi a. Koordinator b. Anggota	: Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Taman : Staf Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Taman Staf Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Taman

CAMAT TAMAN

H. WAHYUDI
Pembina Tk. I
NIP. 19671106 199003 1 009